

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur menghadirkan tantangan besar, khususnya dalam menjamin penguatan hak masyarakat adat atas lahan tradisional yang secara historis diwarisi dari generasi sebelumnya. Komunitas adat seperti Suku Balik dan masyarakat adat di wilayah Pemaluan, Kecamatan Sepaku, menjadi kelompok yang paling terdampak. Di samping itu, Komunitas Masyarakat Adat Balik Sepaku menghadapi tekanan yang semakin besar dan berada dalam kondisi yang mengarah pada potensi kepunahan kultural. Pembangunan proyek-proyek berskala besar yang tidak memperhatikan keberadaan serta hak-hak masyarakat adat turut memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dampak tersebut meliputi hilangnya situs-situs sakral yang memiliki nilai budaya dan spiritual tinggi, serta pencemaran terhadap ekosistem lokal. Kerusakan lingkungan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mengakibatkan punahnya warisan pengetahuan ekologis tradisional yang selama ini dijaga dan dilestarikan. Kerusakan tersebut berdampak pada melemahnya ketahanan pangan masyarakat adat sebab terbatasnya akses terhadap lahan produktif dan kekayaan alam yang selama ini menjadi penopang utama praktik pertanian berkelanjutan mereka. Kondisi ini memperlebar kesenjangan sosial dan memperparah ketidakstabilan ekonomi komunitas. Akibatnya, tingkat kemiskinan meningkat secara signifikan. Selain itu, banyak dari mereka tidak memiliki sertifikat atau dokumen hukum formal yang diakui negara sebagai bukti kepemilikan tanah. Padahal, dalam praktiknya, mereka telah menggunakan mekanisme hukum adat seperti "segel tanah" sebagai bentuk penguasaan dan perlindungan atas wilayahnya. Sayangnya, praktik hukum tersebut belum memperoleh legitimasi dalam kerangka hukum nasional, sehingga memperlemah posisi hukum masyarakat adat di tengah gencarnya agenda pembangunan negara. Ketimpangan ini mencerminkan adanya konflik antara kepentingan

pembangunan nasional dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat.

2. Meskipun hak-hak masyarakat adat telah dijamin secara normatif melalui sejumlah instrumen hukum, seperti Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UUPA, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai kendala. Faktor penghambat yang paling mencolok adalah belum diwujudkannya mekanisme teknis yang secara eksplisit mengatur pelaksanaan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) sebagai bentuk partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hak atas wilayah mereka. Di samping itu, pengakuan administratif terhadap keberadaan dan hak-hak komunitas adat juga masih lemah, sehingga memperburuk posisi mereka dalam proses pembangunan. Kondisi ini mencerminkan bahwa jaminan konstitusional belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif. Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara, arah kebijakan tampak lebih berpihak pada kepentingan ekonomi makro nasional, namun mengabaikan prinsip keadilan sosial serta perlindungan terhadap lingkungan hidup yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas dan keberlanjutan hidup masyarakat adat.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, untuk menjamin keadilan dalam pembangunan IKN, negara perlu memperkuat pengakuan hukum terhadap masyarakat adat melalui regulasi yang lebih operasional dan partisipatif. Pemerintah perlu menyusun peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme FPIC secara tegas agar masyarakat adat dilibatkan sejak awal proses pembangunan. Selain itu, perlu dilakukan pemetaan partisipatif dan pengakuan administratif terhadap wilayah adat guna memberikan kepastian hukum atas tanah ulayat.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa kompensasi tidak hanya berupa ganti rugi berdasarkan nilai ekonomi, tetapi juga mencakup ganti untung yang mempertimbangkan nilai budaya dan spiritual tanah adat. Integrasi kebijakan antar sektor (agraria, lingkungan, sosial, dan pembangunan) sangat diperlukan

agar tidak terjadi tumpang tindih norma hukum dan pelanggaran hak masyarakat adat. Pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan adalah langkah utama menuju pemenuhan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh konstitusi.